PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 394/Pid.sus/2015/PN Plg Tahun 2015)

Oleh

Nama : ANDREAS BUDIMAN
NIM : 91217047
BKU : HUKUM PIDANA

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk Memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PALEMBANG
TAHUN 2019

Scanned by CamScanner

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri
Palembang N0. 394/Pid.sus/2015/PN Plg Tahun 2015)

Nama	: Andreas Budiman
NIM	: 91217047
Bidang Kajian Utama	: Hukum Pidana
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum

MENYETUJUI,
Dosen Pembimbing

Pembimbing I	Pembimbing II
(Dr. Saipuddin Zahri, SH,MH)	(Dr. H. Erli Salia, SH,MH)

MENGETAHUI,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang

(Dr. Arief Wisnu Wardhana,SH.,M.Hum)

Scanned by CamScanner

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Saipuddin Zahri, SH,MH .....

Sekretaris : Dr. H. Erli Salia, SH,MH .....

Anggota :

1.Dr. Hj. Sri Sulastri,SH.,M.Hum .....

2.Prof. H. CholidiZainuddin, MA .....

3. Dr. Holijah,SH.,MH .....

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang

(Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH.,M.Hum)

Tanggal Lulus Ujian : 05 MARET 2019

Scanned by CamScanner

MOTTO

"Serahkanlah Perbuatan Kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu"

(Amsal 16:13)

Kupersembahkan Kepada :

1. Istriku tercinta Frischarlia Alwan & Anakku tersayang, Raphael
2. Orang tua ku
3. Alamamaterku

Scanned by CamScanner

Pernyataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya terdapat karya ilmiah yang diajukan untuk memperoleh kesarjanaan baik strata satu, starta dua dan atau strata tiga disuatu perguruan tinggi dan atau pendidikan lain. Penghetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/ tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Apabila saya melanggar pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Palembang, 2 Januari 2019.

METERAI TEMPEL
582ACAFF603383319
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Andreas Budiman
Penulis

Scanned by CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Esa, karena atas Berkat dan rahmat-Nya lah penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Tesis ini berjudul **Penegakan Hukum Tindak Pidana Perpajakan Pajak Pertambahan Nilai (**Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang N0. 394/Pid.sus/2015/PN Plg Tahun 2015).

Penulis menyadari bahwa penelitian/ tesis ini jauh dari kata sempurna, namun penulis mencoba menyajikan sesuai dengan data dan fakta yang ada. Melalui ini juga penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Bersamaan ini juga penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Abid Jazuli, S.E.,M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, S.T.,M.M. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Arif Wisnu Wardhana, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Hj. Nursimah, S.E.,S.H.,M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Saipuddin Zahri, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 dalam penulisan tesis ini.

Scanned by CamScanner

6. Bapak Dr. H. Erli Salia, S.H,M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 dalam penulisan tesis ini.
7. Seluruh Bapak-ibu Dosen pengajar di Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Staff administrasi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang khususnya angkatan ke 23 kelas Eksekutif.
10. Semua pihak yang terlibat yang tidak sapat saya sebutkan satu persatu.

Demikianlah saya ucapkan terima kasih semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, terutama bagi yang sedang menyusun karya tulis.

Wassalamualikum Wr.Wb.

Palembang Januari 2019
Penulis,

ANDREAS BUDIMAN

Scanned by CamScanner

ABSTRAK

Pajak adalah suatu kewajiban warganegara yang merupakan wujud pengabdian terhadap negara yang timbal baliknya tidak bisa dirasakan secara langsung oleh Wajib Pajak. Peranan pajak sebagai salah satu tulang punggung penerimaan Negara sangat penting. Dengan begitu besarnya pemasukan pajak yang belum tercapai masih ada juga orang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana dibidang perpajakan. Sehingga untuk mewujutkan fungsi dan tujuan pajak tercapai setiap warga negara sebagai recht persoonatau badan hukum harus taat, patuh dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak,untuk mewujudkan tujuan dari adanya pajak perlu adanya penegakan hukum perpajakan harus dibenahi mulai dari penegak hukumnya.

Bagaimana Hukum Pajak memandang Kasus Perpajakan sebagai kejahatan pidana berdasarkan Undang-undang N0 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Tindak Pidana Perpajakan dengan putusan Bebas Murni (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang N0. 394/Pid.sus/2015/PN Plg Tahun 2015).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini akan menalaah kaedah-kaedah hukum atau prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang.

Dari hasil penelitian dapat diringkas bahwa dalam kasus ini penegakan hukum faktor struktural yang dominan, struktural disini adalah tingkat pengetahuan para aparat penegak hukum masih minim khususnya tentang pidana perpajakan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perpajakan.

Scanned by CamScanner

ABSTRACT

Tax is an obligation of citizens which is a manifestation of service to the state that reciprocity cannot be felt directly by taxpayers. The role of tax as one of the backbone of state revenues is very important. With so much tax revenue that has not been achieved there are still people or legal entities that commit criminal acts in the taxation field. So that to reach the function and purpose of tax achieved by every citizen as a recipient or legal entity must obey, obey and fulfill its obligations as a taxpayer, in order to realize the purpose of taxation, the need for tax law enforcement must be addressed starting from law enforcement. How does the Tax Law regard the Tax Case as a criminal offense based on Law No. 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures.

What is the basis for the Judge's consideration in deciding the Tax Crime Case with a Pure Free Decision (Analysis of the Palembang District Court Decision No. 394 / Pid.sus / 2015 / PN Plg 2015).

The type of research used is normative legal research, where this study will address legal methods or legal principles relating to the Decision of the Palembang District Court.

From the results of the study it can be summarized that in this case the dominant, structural structural factor law enforcement here is that the level of knowledge of law enforcement officials is still minimal, especially regarding tax criminality.

Keywords: Law Enforcement and Tax Crime

Scanned by CamScanner

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	16
C. Ruang Lingkup	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	18
F. Metodelogi Penelitian	24
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum	28
B. Hukum Pajak	
1. Istilah Hukum Pajak	32

Scanned by CamScanner

2. Pengertian Hukum Pajak 33

3. Pembenaran Pungutan Pajak 35

C. Tindak Pidana Perpajakan.....

1. Pengertian Tindak Pidana Perpajakan 38

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perpajakan 40

D. Subyek dan Obyek Pajak.....

1. Subyek Pajak 41

2. Obyek Pajak 45

E. Wajib Pajak 47

F. Pejabat Pajak .....

1. Pengertian Pejabat Pajak 56

2. Wewenang Pejabat Pajak 59

G. Sanksi Pidana dan Sanksi Perpajakan .....

1. Pengertian sanksi pidana 63

2. Pengertian Sanksi Perpajakan 65

3. Jenis-jenis sanksi perpajakan 65

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Pajak Memandang Kasus Perpajakan sebagai Pidana berdasarkan Undang-undang N0 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan .....

1. Wajib pajak yang dapat di kenakan sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 69

2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perpajakan di Pengadilan Negeri Palembang 75

Scanned by CamScanner

B. Pertimbang Hakim 103

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 120

B. Saran..... 120

LAMPIRAN 122

DAFTAR PUSTAKA 126

Scanned by CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah suatu kewajiban warga Negara yang merupakan wujud pengabdian terhadap negara yang timbale balik nyata dan bisa dirasakan secara langsung oleh Wajib Pajak. Peranan pajak sebagai salah satu tulang punggung penerimaan Negara sangat penting. Besarnya kontri busipajak di dalam APBN pun selalu meningkat setiap tahun.Saat inis ekitar 80% APBN di Indonesia dibiayai dari besarnya penerimaan pajak.

Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan social dan ekonomi Negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alas an dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu kewaktu yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan system administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan social dan memberikan pelayanan prima kepadaWajibPajak.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstatat)*. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Psal 1 ayat (3) yang berbunyi *"Negara Indonesia adalah negara hukum"*, yang artinya Indonesia menjunjung tinggi

hukum dan keadaulatan hukum. Hal ini sebagai Konsekuensi dari ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa, melainkan pada hukum. Jadi, kekuasaan hukum terletak pada diatas segala kekuasaan yang ada dalam negara, yang mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh negara dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk untuk mereaslisasikan keperluan atau kepentingan negara maupun untuk keperluan warganya dalam bernegara. Karena pada hakekatnya negara merupakan produk perjanjian diantara rakyat, sehingga setiap hukum akan mengikan sepanjang disetujui secara bersama oleh rakyat dengan pemerintah.

Indonesia sekarang ini merupakan salah satu negara yang berkembang dan mengalami perubahan, berusaha secara terus menerus meningkatkan pembangunan di segala bidang sesuai dengan arah pembangunan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan bersama. Dimana tujuan negara Indonesia adalah menyelanggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya agar menjadi masyarkat yang adil dan makmur [1]. Demi mencapai tujuan bersama itu negara memerlukan instrumen-instrumen yang dapat menunjang pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Salah satu instrumen pemasukan negara adalah pajak.

Pola konsumsi negara yang cenderung boros menyebabkan meningkatnya pengeluaran negara yang secara tidak langsung berdampak

[1] Soehino, *Ilmu Negara,* Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm. 148

terhadap RAPBN yang melambung setiap tahunnya. Sehingga fiskus yang berada dibawah naungan Menteri Keuangan memutarotak dan berusaha keras dalam memaksimalkan jumlah penerimaan pajak kekas Negara setiap tahunnya sehingga APBN dapat terpenuhi. Secara khusus kami menyoroti objek pajak pertambahan nilai sebagai potensi untuk dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Keperluan atau kepentingan negara terhadap pajak tidak dapat dilakukan oleh negara sebelum ada hukum yang mengaturnya. Pengenaan pajak oleh negara kepada warganya (wajib pajak) harus berdasarkan pada hukum (undang-undang) yang berlaku sehingga Negara tidak dikategorikan sebagai Negara Kekuasaan [2]. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warganegara untuk berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Jika dilihat dari sejarahnya, pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara terhadap serangan musuh dari luar, membuat jalan untuk umum, membiayai pegawai kerajaan dan sebagainya. Bagi penduduk yang

---

[2]Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 1

tidak melakukan penyetoran dalam bentuk *Natura* maka ia diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kepentingan umum untuk beberapa hari lamanya dalam satu tahun. Kemudian kedepannya pemungutan ini dianggap tidak lagi sesuai dan mulai meresahkan karena tidak memiliki aturan yang pasti, sehingga banyak terjadi pemberontakan oleh rakyat kecil.

Baru setelah terbentuknya negara-negara nasional dan tercapainya pemisahaan antara rumah tangga negara dan rumah tangga pribadi raja pada akhir abad pertengahan, pakan mendapat tempat lebih mantap diantara pendapatan negara. Dengan bertambahnya kebutuhan dan keperluan negara untuk mempertahakan hukum, ketertiban dan kemananan maka secara otomatis negara memerlukan biaya yang lebih besar. Sehubungan dengan itu maka pemberian yang sifatnya sukarela ini menjadi pemberian yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dan dapat dipaksakan.

Sejarah pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia dimulai dengan adanya tenement tax (huistaks) pada tahun 1816, yakni sejenis pajak yang dikenakan sebagai sewa terhadap mereka yang menggunakan bumi sebagai tempat berdirinya rumah atau bangunan. Pada periode sampai dengan tahun 1908 terdapat perbedaan perlakuan perpajakan antara penduduk pribumi dengan orang Asia dan Eropa, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa terdapat banyak perbedaan dan tidak ada uniformitas dalam perlakuan perpajakan Tercatat beberapa jenis pajak yang hanya diperlakukan kepada orang Eropa seperti "patent duty". Sebaliknya business tax atau *bedrijfsbelasting* untuk orang pribumi. Di samping itu, sejak tahun 1882

hingga 1916 dikenal adanya Poll Tax yang pengenaannya berdasarkan status pribadi, pemilikan rumah dan tanah.

Pada 1908 terdapat Ordonansi Pajak Pendapatan yang diperlakukan untuk orang Eropa, dan badan-badan yang melakukan usaha bisnis tanpa memperhatikan kebangsaan pemegang sahamnya. Dasar pengenaan pajaknya penghasilan yang berasal dari barang bergerak maupun barang tak gerak, penghasilan dari usaha, penghasilan pejabat pemerintah, pensiun dan pembayaran berkala. Tarifnya bersifat proporsional dari 1%, 2% dan 3% atas dasar kriteria tertentu. Selanjutnya, tahun 1920 dianggap sebagai tahun unifikasi, dimana dualistik yang selama ini ada, dihilangkan dengan diperkenalkannya General income tax yakni Ordonansi pajak pendapatan yang diperbaharui pada tahun 1920 (Ordonantie op de Herziene Inkomstenbelasting 1920, Staatsblad 1920 1921, No.312) yang berlaku baik bagi penduduk pribumi, orang Asia maupun orang Eropa. Dalam Ordonansi pajak pendapatan ini telah diterapkan asas-asas pajak penghasilan yakni asas keadilan domisili dan asas sumber.

Karena desakan kebutuhan dengan makin banyaknya perusahaan yang didirikan di Indonesia seperti perkebunan-perkebunan (on dememing), pada tahun 1925 ditetapkanlah Ordonasi pajak perseroan tahun 1925 (Ordonantie op de Vennootschapbelasting) yakni pajak yang dikenakan tethadap laba perseroan, yang terkenal dengan nama PPs (Pajak Perseroan). Ordonansi ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan antara lain dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan

Penyempurnaan Tatacara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan tahun 1925 yang dalam praktck lebih dikenal dengan UU MPO dan MPS. Perubahan penting lainnya adalah dengan UU No. 8 tahun 1970 dimana fungsi pajak mengatur/regulerend dimasukkan ke dalam Ordonansi PPs 1925., khususnya tentang ketentuan cuti pajak (tax holiday).

Ordonasi PPs 1925 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1983, yakni pada saat diadakannya reformasi pajak, Pada awal tahun 1925-an yakni dengan mulai berlakunya Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan dengan perkembangan pajak pendapatan di Negeri Belanda, maka timbul kebutuhan untuk merevisi Ordonansi Pajak Pendapatan 1920, yakni dengan ditetapkannnya Ordonasi Pajak Pendapatan tahun 1932 (Ordonantie op de Incomstenbelasting 1932, Staatsblad 1932, No.111) yang dikenakan kepada orang pribadi (Personal Income Tax). Asas-asas pajak penghasilan telah diterapkan kepada penduduk Indonesia; kepada bukan penduduk Indonesia hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang dihasilkannnya di Indonesia; Ordonansi ini juga telah mengenal asas sumber dan asas domisili.

Dengan makin banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia, maka kebutuhan akan mengenakan pajak terhadap pendapatan karyawan perusahaan muncul. Maka pada tahun 1935 ditetapkanlah Ordonansi Pajak Pajak Upah (loonbelasting) yang memberi kewajiban kepada majikan untuk memotong Pajak Upah/gaji pegawai yang mempunyai tarif progresif dari 0% sampai dengan 15%. Pada zaman Perang Dunia II diberlakukan

Oorlogsbelasting (Pajak perang) menggantikan ordonansi yang ada dan pada tahun 1946 diganti dengan nama Overgangsbelasting (Pajak Peralihan). Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 nama Pajak Peralihan diganti dengan nama Pajak Pendapatan tahun 1944 yang disingkat dengan Ord. PPd. 1944. Pajak Pendapatan sendiri disingkat dengan PPd. saja.

Ord. PPd. 1944 setelah beberapa kali mengalami perubahan terutama dengan perubahan tahun 1968 yakni dengan adanya UU No. 8 tahun 1968 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tatacara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925, yang lebih terkenal dengan "UU MPO dan MPS". Perubahan lainnya adalah dengan UU No. 9 tahun 1970 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1983, yakni dengan diadakannya reformasi pajak di Indonesia.

Objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak darimanapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam Undang-undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak

Karena Undang-undang PPh menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu Tahun Pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (Kompensasi Horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

Mula-mula pada bidang pemungutan pajak ini terdapat banyak penyalahgunaan dan beban pajak yang tidak dibagi secara merata. Sehingga pemerintah mulai melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan keperluan dan perkembangan jaman. Perubahan-perubahan tersebut bukanlah termasuk dalam arti asas-asasnya, tetapi hanya merupakan penyempurnaan pajak yang

ada dan disesuaikan dengan keadaan baru sesuai dengan perkembangan masyarakat khususnya masyarakat wajib pajak. Memang harus diakui bahwa menyusun suatu sistem pajak adalah sungguh tidak mudah. Merombak sampai keakar-akarnya suatu susunan pajak dan menggantikannya dengan yang baru, tanpa menimbulkan suatu akibat di bidang ekonomi, keuangan, akan sulit dilaksanakan. Lahirnya Undang-undang Pajak merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pembangunan nasional yang dilaksanakan sampai sekarang, sehingga kelahirannya memiliki arti sejarah bagi bangsa dan negara.

Pajak dipandang sangat penting di suatu Negara yang bersifat Kesejahteraan (*welfare satate*)yaitu sebagai salah satu pendapatan untuk meningkatkan Kesejahteraan sosial masyarakat dinegara yang bersangkutan [3]. Indonesia termasuk salah satu Negara yang menempatkan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan Negara. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara yang dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat yang berbunyi "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan keteretiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial". Dari uraian diatas tampak bahwa negara memerlukan dana untuk kepentingan Kesejahteraan rakyat. Dana yang akan digunakan didapat dari rakyat itu sendiri melalui pungutan yang disebut Pajak.

---

[3]Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Jakarta, 2004, hlm. 39.

Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi *budgeter dan* fungsi*regulerend*, namun dalam perkembangannya, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambahkan dua fungsi lagi, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi [4]. Fungsi *budgeter* adalah fungsi yang terletak disektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang sebanyak banykanya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah. Fungsi *regulerend* adalah fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai sutau alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud system gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi *redistribusi* , yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan sosial.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak (WP) untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban tetapi merupakan hak dari setiap warga untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap

---

[4]Wirawan B. Ilyas dan Richard Burtono, *Hukum Pajak teori, analisi dan Perkembangannya*, Salemba empat, Jakarta, 2013, hlm. 13

pembiayaan negara dan pembangunan nasional. [5] Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Salah, satunya penerimaan pajak disektor Pajak Pendapatan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang dan atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean, Orang Pribadi, Perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak dan atau Jasa kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tarif tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud dengan Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruangan udara diatasnya [6]. PPN adalah salah satu jenis pajak atas konsumsi artinya PPN adalah Pajak yang dikenakan atas pengeluaran yang ditujukan untuk konsumsi. PPN bersifat Objektif, artinya PPN dikenakan bukan berdasarkan subjek pajak melainkan dari barang atau jasanya. Hal ini menegaskan bahwa pengenaan PPN tidak memandang apakah pembeli atau penjual barang atau jasa tersebut sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak atau belum. PPN dikenakan setiap mata rantai produksi, mulai dari proses produksi hingga terdistribusi ke konsumen akhir.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Undang-undang N0 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

---

[5]Djoko Slamet Surjoputro, *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak,* (Jakarta : Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas , 2009) hlm 3.

[6]Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm 97.

Penjualan atas Barang Mewah, terakhir dibuah Undang-undang N0 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang N0 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Di dalam perkembangannya yang berkaitan dengan pelanggaran dan kejahatan Pajak Pertambahan Nilai banyak Orang atau Badan Hukum yang melakukan kasus-kasus seperti : menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), atau sudah menyampaikan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, membayar pajak lebih kecil, menghindari pembayaran pajak atau memperoleh keuntungan bagi dirinya yang merugikan negara. Hal ini bertentangan dengan Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) yakni [7] :

Setiap Orang Dengan Sengaja:

a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak;
b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 29:
f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjakankan buku, catatan atau dokumen lain;
h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen lain yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan sacara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (11; atau
i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut

[7]Undang-undang N0 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tatacara perpajakan

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar.

Kerugian Negara akibat dari tindak pidana PPN sudah terdapat di beberapa daerah, di Daerah Istimewah Jogyakarta, tersangka Ed merupakan pemilik perusahaan diang barang dan jasa peralatan suku cadang untuk PT Kereta Api Indonesia. Perkara ini bermula tersangka Ed pada 2008, 2009 dan 2010 melaporkan SPT masa PPN yang tidak benar, adapun Ed dianggap melanggar Pasal 39 ayat (1) Huruf d dan i Undang-undang N0 28 tahun 2007 telah dibuah terakhir dengan Undang-undang N0 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan dengan kerugian negara 93 juta seperti yang dituturkan Kasi Penerangan Hukum kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta. [8] dan juga terjadi kasus lain, terdakwa kasus penggelapan Pajak, LHK direktur CV Tirta Persada dihukum pidana maksimal dua tahun setelah didakwa melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d huruf i jo pasal 43 Undang-undang N0 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, dalam kasus ini didakwa subsidair, diketahui bahwa terdakwa secara bersama-sama AS dituntut secara terpisah, bahwa bersama-sama telah melakukan tindak pidana perpajakan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 di KPP Sleman, keduanya didakwa melakukan tindak pidana perpajakan dengan tindakan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN

[8]Tribun Joga hari selasa 31 maret 2015, hlm 15

dan menyampaikan SPT isinya yang tidak benar, sehingga telah merugikan negara sekitar 2,8 Miliyar [9].

Kasus serupa terjadi di Palembang, dengan tersangka TE. Dimana tersangka TE dihadapkan ke meja hijau setelah menjalani pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan. Diduga Teddy telah melakukan tindak pidana perpajakan dalam kurun waktu sejak 2010 hingga 2012 melalui wajib pajak (WP)/pengusaha kena pajak (PKP) PT IN tahun 2013.Dalam melakukan aksinya tersebut, terdakwa selaku direktur diduga dengan sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya melalui perusahaan miliknya sekaligus menyampaikan surat pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Di mana tersangka selaku WP/PKP PT Ina Besteel terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur dengan menggunakan PPN Impor sebagai kredit pajak pada SPT masa PPN Januari 2010 hingga Desember 2013. Terdakwa melaporkan nya ke Kantor Pajak Pratama Palembang Ilir Timur I. Selain itu, diduga telah mengkreditkan faktur pajak dalam negeri yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.Atas kelebihan PPN yang dikreditkan tersebut, lalu terdakwa menerbitkan faktur pajak keluaran PT IB dan beberapa perusahaan lainnya. Padahal faktur pajak tersebut tidak ada transaksi yang mendasarinya. Dalam artian, diserahkan kepada pengguna atau pembeli faktur pajak secara fisik dengan imbalan[10].

---

[9] http://beritajogya.id/wajib-pajak-nakal-diancam-dua-tahun-penjara.html diakses pada sabtu 7 April 2018 pukul 20.15 wib

[10] http://trijayafmplg.net/berita/2015/10/kasus-pajak-fiktif-tak-bisa-cocok-kan-seluruh-data/ diakses pada 8 April 2018 pkl. 22.00 wib

Bukti bahwa bidang pajak merupakan sektor yang penting untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, dibutuhkan pembangunan dalam segala aspek yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), APBN bersumber dari pembayaran pajak oleh wajib pajak, perorangan, badan hukum dan pihak ketiga yang menjadi sumber utama pendapatan penerimaan keuangan negara sebesar kurang lebih 80%. [11]Saat ini, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam porsi penerimaan Negara dalam sektor perpajakan, namun sangat disayangkan, potensi pemasukan dari pajak yang dimiliki Indonesia ini belum biasa dimanfaatkan dengan baik bagi kesejahteraan bangsa dan Negara, pajak menjadi sumber keuangan negara yang utama untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam kenyataannyadi dalam masyarakat Indonesia secara umum kerap kaliterjadi tindak pidana bidang perpajakan berupa kealpaan dan kesengajaan, baik oleh wajib pajak, fiskus (petugas/pegawai/pejabat/aparat perpajakan) dan pihak ketiga (bank, notaris, konsultan pajak, akuntan publik, kantor administrasi) yang tidak menyetorkan uang pajak kepada kas Negara, sehingga terjadi kerugian pendapatan penerimaan keuangan Negara yang bersumber dari pajak.

Dengan begitu besarnya pemasukan pajak yang belum tercapai masih ada juga orang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana dibidang

[11]Simon Nahak, Hukum Pidana Perpajakan,(Malang: Setara Press, 2014), hlm. 8.

perpajakan. Sehingga untuk mewujutkan fungsi dan tujuan pajak tercapai setiap warga negara sebagai recht persoonatau badan hukum harus taat, patuh dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak,untuk mewujudkan tujuan dari adanya pajak perlu adanyapenegakan hukum perpajakan harus dibenahi mulai dari penegak hukumnya, berkaitan proses penegakan tindak pidana perpajakan penyidik sangat berperan penting, sehinggadari prosespenyidikan yang dilakukan Penyidik pegawai negeri sipil direktorat jenderal pajakharus progresif dan dapat menegakkan norma-norma hukum serta aturan hukum yang di atur di dalam undang-undang, dalam hal Penyidik pegawai negeri sipil di dalam penegakan hukum pidana di atursecara khusus di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidik adalah:

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang,

Sedangkan ketentuan penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan di atur dalam Pasal 44 ayat 1 : [12]

Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi ewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.

[12]Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam proses penegakan hukum perpajakan, dimana hukum tindak pidana pajak termasuk di dalamnya, maka penyidik sangat berperan penting , sehingga dari proses penyidikan yang dilakukan Penyidik pegawai negeri sipil direktorat jenderal pajak harus progresif dan dapat menegakkan norma-norma hukum serta aturan hukum yang di atur di dalam undang-undang. Sehingga untuk memberi efek jera pada pelakunya dan sehinga fungsi atau tujuan bisa tercapai. Namun pada kenyatannya masih banyak masalah tindak pidana perpajakanyang terjadi di dalam masyarakat.

Semakin perkembangnya perekonomian suatu negara semakin kompleks pula permasalahan yang akan timbul dibidang perpajakan, terlebih diiringi dengan kemajuan teknologi. Maka mengantisipasi supaya hal diatas tentang tindak pidana perpajakan tidak terulang lagi harus dibuat suatu sistem administrasi yang terintegrasi serta perangkat hukum yang jelas, sehingga kerugian negara tidak akan terjadi lagi.

Kasus pidana pajak yang terjadi di Palembang 2015 silam berakhir dengan di vonis Bebas murni nya terdakwa TE, bahkan Jaksa Penutut Umum sudah mengajukan banding dan kasasi tetapi hasil nya tetap “bebas murni”. Maka berlatar belakang uraian diatas penulis tertarik mengangkat kasus ini menjadi bahan penelitian tesis dengan Judul “**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DIPENGADILAN NEGERI PALEMBANG (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang N0. 394/Pid.sus/2015/PN Plg Tahun 2015).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat diatas, yang menjadi permasalahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum Pajak memandang Kasus Perpajakan sebagai kejahatan pidana berdasarkan Undang-undang N0 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Tindak Pidana Perpajakan dengan putusan Bebas Murni?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi kajian Hukum Pidana yang dibatasi dengan hal-hal yang khususnya berkaitan dengan Penanganan Tindak Pidana Perpajakan di Lingkungan Pengadilan Negeri Palembang, sehingga tidak meluas dari ruang lingkup penelitian.

D. Tujuan Penelitian dan Manfat Penelitian

Tujuan

Berdasarkan sifat permasalahan yang termasuk dalam penelitian ini, maka secara keseluruhan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisa sejauhmana Hukum Pajak dapat mempidanakan Wajib Pajak dalam kasus Tindak Pidana Perpajakan.
2. Menganalisa Putusan Hakim, apa yang menjadi dasar pertimbangan sehingga di putuskannya terdakwa divonis “bebas murni”.

Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. **Secara Teoritis**

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam bidang proses pembelajaran hukum pidana terutama mengenai Hukum Pidana Perpajakan.

2. **Secara Praktis**

   Penelitian sebagai syarat dalam penyelesaian tugas akhir akademik di Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dan diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, sumbangsih bahan penyuluhan hukum dibidang perpajakan dan sumbangsih pikiran dalam penegakan hukum pajak bagi kalangan praktisi terutama aparatur pemerintah dan para penegak hukum (Fiskus, Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara dan Konsultan Pajak) dalam melaksanakan penegakan hukum dibidang perpajakan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Kerangka Teoritis

Setiap hukum tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan. Demikianpula dengan hukum pajak. Terdapat berbagai teori untuk memberikan dasar

hukum kepada negara dalam memungut pajak dari rakyat. Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut : [13]

Teori Asuransi

Menurut teori ini, pembayaran suatu pajak dianggap sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap masyarakat pada waktu-waktu tertentu. Hal ini dikarenakan merupakan tugas negara untuk melindungi Menurut teori ini, pembayaran suatu pajak dianggap sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap masyarakat pada waktu-waktu tertentu. Hal ini dikarenakan merupakan tugas negara untuk melindungi orang-orang dengan segala kepentingan, keselamatan, keamanan jiwa dan harta bendanya.

Teori ini menyamakan pajak dengan premi asuransi, di mana pembayar pajak disamakan dengan pembayar premi asuransi sebagai pihak tertanggung. Sementara itu, negara diposisikan sebagai pihak penanggung dalam perjanjian asuransi. Dalam perjanjian tersebut, hubungan prestasi dan kontraprestasi terjadi secara tidak langsung.

Teori Kepentingan

Teori ini mengatakan bahwa negara mengenakan pajak terhadap rakyatnya karena negara telah melindungi kepentingan rakyat. Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan Wajib Pajak

[13]Tunggul Anshari Setia Negara. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Malang: Bayumedia. Hal. 34.

yang dilindungi. Jadi, lebih besar kepentingan yang dilindungi maka lebih besar pula pajak yang harus dibayar.

Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini muncul berdasarkan paham *"Organische Staatsleer"* yang mengajarkan bahwa justru karena negaralah maka timbul hak untuk memungut pajak. Menurut teori ini, orang-orang tidak berdiri sendiri. Tanpa negara, tidak akan ada individu sehingga negara ini berhak membebani setiap orang yang ada dalam negara ini engan kewajiban-kewajiban, antara lain kewajiban membayar pajak dan kewajiban-kewajiban lain yang dibebankan oleh negara.

Teori Daya Beli

Menurut teori ini, pajak berfungsi sebagai pompa yang menyedot daya beli dari rumah tangga masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk memelihara hidup masyarakat dan membawa kepada arah yang diinginkan, yaitu tujuan negara. Jadi sebenarnya uang yang berasal dari masysrakat dikembalikan kepada masyarakat melalui saluran lain. Berarti pada hakikatnya pajak tidak merugikan rakyat dan kerena itulah pemungutan pajak dapat dibenarkan.

Teori Daya Pikul

Menurut teori ini , dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan negara kepada rakyatnya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta benda rakyat. Untuk itu diperlukan biaya -biaya yang dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak yang harus dibayar menurut daya pikul seseorang.

Pokok pangkal teori ini adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak itu harus sesuai dengan daya pikul masing-masing. Menurut de Langen, seperti yang dikutip oleh Rochmat Soemitro, daya pikul adalah kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban dari apa yang tersisa setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri beserta keluarga. Sementara itu, Cohen Stuart menyamakan daya pikul dengan sebuah jembatan, yakni bahwa daya pikul itu sama dengan seluruh kekuatan pikul jembatan dikurangi dengan bobot sendiri, yaitu seperti rumus berikut di bawah ini:

DAYA PIKUL = a. bobot sendiri
b. bobot muatan +
c. bobot sendiri -
d. daya pikul (= bobot muatan)

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut teori ini kekuatan untuk menyerahkan uang kepada negara baru ada jika kebutuhan-kebutuhan primer untuk hidup diri sendiri dan keluarganya telah tersedia, sebab hak manusia yang pertama adalah hak untuk hidup, termasuk jika dalam keluarga terdapat anak cacat atau orang jompo akan mempengaruhi daya pikul.

Di Indonesia, sektor pajak merupakan sumber utama pendanaan negara, baik untuk tujuan pembangunan, pertahanan maupun pelaksanaan administrasi pemerintahan. Melihat begitu besarnya peranan penerimaan pajak bagi negara maka Undang-undang Perpajakan beberapa kali mengalamiperubahan untuk menyesuaikan perkembangan dalam bidang perpajakan sehingga tindak pidana di bidang perpajakan dapat dikurangi dan diantisipasi. Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peran pajak tersebut bagi penyelenggaraan negara, maka kejahatan di bidang perpajakan (tax crime) harus dapat dicegah dan diberantas. Sejalan dengan itu, setiap pelaku kejahatan di bidang perpajakan harus dihukum dan hasil kejahatannya harus disita oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku[14].

Sistem target dalam pemungutan pajak dapat mendorong peningkatan penerimaan negara, namun di sisi lain dapat menimbulkan masalah krusial bilamana penerapan terget yang dimaksudkan hanya untuk memunculkan data subjektif. Kendati data subjektif bukan data fiktif akan tetapi hal itu dapat digunakan untuk mengelabui masyarakat dari keadaan dan kondisi riil penerimaan sektor pajak.

Praktik menyimpang dalam upaya pencapaian target pajak akan menjadi celah (loophole)yang memberi peluang bagi oknum petugas pajak, wajib pajak dan konsultan pajak untuk bekerjasama dan secara terencana

---

[14]Susno Duadji, 16 Oktober 2010, Penggelapan Pajak Kejahatan Asal Praktik Pencucian Uang, Dalam http://www.susnoduadji.com./tulisan -susno/penggelapan-pajak-kejahatan-asal-praktek-Pencucian-uang, diunduh 23 Maret 2018, pukul 12.55.

melakukan tindak kejahatan di bidang perpajakan (tax crime) seperti enggelapan, penghindaran, penyimpangan, pemerasan dan pemalsuan dokumen, yang tujuan pokoknya untuk mendapatkan keuntungan ilegalyang sebesar-besarnya atau memperkaya diri sendiri, sehingga pada gilirannya menyebabkan distorsi penerimaan atau kekayaan negara [15].

Pelanggaran didalam perpajakan bukan merupakan pelanggaran administrasi melainkan tindak pidana. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 38 Undang-undang N0 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang N0 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagai berikut : [16]

"Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, sepanjang menyangkut administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenakan sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan pelanggaran administrasi tetapi merupakan tindak pidana."

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini memberikan makna dari hal-hal yang terkandung pada judul penelitian, dengan batasan-batasan yang akan diuraikan, sehingga dapat memberikan suatu pemahamam dan jawaban tentang permasalahan yang dikemukakan.

[15]Susno Duadji. 16 Oktober 2010. Op.cit

[16]Undang-undang N0 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tacara Perpajakan

Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan engadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“ Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-indang ini” [17]

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakandalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan dipengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan. [18]

Macam-macam Putusan Hakim

Hakim dalam menjalankan tugasnya dipersidangan harus berpedoman padaregulasi yang berlaku bagi hakim, diantaranya Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,sehingga dalam menjatuhkan putusannya memberikan kepastian hukum,kemanfaatan, dan tidak bertentangan dengan rasa Keadilan. Hal di atas sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-

[17]Pasal 1 Butir 11 KUHP

[18]Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996, Hal 167

Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman yang merumuskan tugas dankewajiban hakim sebagai berikut[19] :

Pasal 5 menentukan:

(4) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai -nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
(5) Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum;
(6) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Hakim.

Pasal 10 menentukan:

(3) pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili;
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian

Berdasarkan KUHAP putusan hakim dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

a. Keputusan pembebasan terdakwa.

Keputusan pembebasan terdakwa adalah keputusan hakim yang membebaskan terdakwa, atau memutuskan pembebasan bagi terdakwa. Putusan pembebasan terdakwa dijatuhkan karena peristiwa -peristiwa yang disebutkan surat dakwaan sebgaian atau seluruhnya dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbukti.

b. Keputusan pelepasan n terdakwa dari segala tuntutan

Keputusan pelepasan terdakwa oleh hakim merupakan keputusan hakim yang memutuskan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena

[19]Undang-undang N0 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman serta Kode etik dan Pedoman Prilaku Hakim

perbuatan -perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan memang terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran yang dapat dipidana.

c. Keputusan pemidanaan terdakwa

Keputusan ini adalah keputusan hakim yang memutuskan pemidanaan terhadap terdakwa, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya dan perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran.

F. Metodelogi Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pembahasan permasalahan yang penulis sampaikan pada penelitian ini adalah penelitian hukum, maksudnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. [20]

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini akan menalaah kaedah-kaedah hukum atau prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian

[20]Kadri *Husin*, *Metode Penelitian Hukum,* Program Pasca Srajana Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2006, hlm 16.

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. [21]

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis pengaturan nasional dan kebijakan keputusan hakim atas Putusan Pengadilan Negeri Palembang N0. 394/Pid.sus/2015/PN Plg Tahun 2015.

3. Jenis Data

Jenis data yang dimuat dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni data yang diperoleh melalui yang ada kaitan dengan pokok permasalahan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang kemudian dianalisa. Data sekunder yaitu data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini. Data sekunder meliputi bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, [22] antara lain :

a. Bahan Hukum Primer, berupa :

1). Undang-undang N0 8 tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana
2). Undang-undang N0 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
3). Undang –undang N0 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder berupa Putusan Pengadilan Negeri N0 394/Pid.sus/2015/PN Plg Tahun 2015, buku-buku, pandangan para pakar hukum, hasil karya kalangan hukum dan lain-lain.

---

[21]Soerjono Soekanto dkk, *Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 241.

[22]Soerjono Soekanto, Op. cit

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder, antara lain : kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengumpulan data sekunder dengan cara penelusuran semua bahan sejalan dengan permasalaahn penulis ini, dengan cara mengkaji hasil penelitian, mencatat buku-buku, menelah peraturan perundang-udangan yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpuluan bahan hukum dilakukan secara normatif, yaitu mengklasifikasikan bahan-bahan hukum tersebut kemudian dilakukan analisis.

5. Teknik Analisis Data

Bahan hukum yang bersifat teoritisa dalam bentuk asas-asas dalam hukum pidana, konsepsi-konsepsi seperti konsep hukum, pandangan-pandangan pakar hukum, serta isi kaidah Hukum Pidana yang berkaitan dengan Pidana Perpajakan akan dianalisis secara kualitatif yang diuraikan secara deskriptif, bertitik tolak dari analisa yuridis.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang terdiri dari 4 bab dengan sistematikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah dan perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian., Kerangka Teori dan Konseptual, Metodelogi Penelitian serta Sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka yang meliputi : Teori-toeri yang dipakai, kerangka pemikiran berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan dan teori-teori tentang keputusan Hakim.

BAB III Pembahasan hasil penelitian, yaitu meliputi menganalisa Putusan Hakim, mencermati faktor-faktor yang membuat hakim membuat putusan “bebas murni” dan menganalisa Peraturan Perpajakan yang berkaitan dengan Pidana Perpajakan.

BAB IV Penutup : dimana merupakan bagian penutup yang meliputi Simpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Arbijoto, 2010, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Diadit Media, Jakarta

Dellyana, Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*,Liberty , Yogyakarta

Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta

Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Pembaharuan Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo, Jakarta

Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Jakarta

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2013 *Hukum Pajak teori, analisi dan Perkembangannya*, Salemba empat, Jakarta

Djoko Slamet Surjoputro, 2009, *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*, Jakarta : Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas , Jakarta

Adrian Sutedi, 2011 *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta

Simon Nahak 2014, Hukum Pidana Perpajakan, Setara Press, Malang

Tunggal Anshari Setia Negara, 2006, *Pengantar Hukum Pajak*. Bayumedia, Malang

Andi Hamzah, 1996, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta

Kadri *Husin*, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Program Pasca Srajana Hukum Universitas Muhammadiyah, Palembang

H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, 1993, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sampara, Said dan Insan Anshari, 2012, *Tindak Pidana Perpajakan*, BP Cipta Karya, Jakarta

Bambang Purnomo, 1982 *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta

Lawrence Friedman, 1975 *The Legal System; A Social Scince Prespective*, Russel Sage Foundation, New York

Scanned by CamScanner

Soeaidy Sholeh, Dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta

Lilik Mulyadi ,2014 *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2013, *Sosiologi suatu pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta

Early Suandy, 2016, *Hukum Pajak*, Salemba empat, Jakarta

R. Santoso Brotodiharjo, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Jakarta

A. Anshari Ritonga, 2018, Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia, Pustaka El Manar, Jakarta

Soerjono Soekanto dkk, 2005 *Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang

Rochmat Soemitro, 2011, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung

Ruslan Renggong,2016, *Hukum Pidana Khusus*, PT. Balebat Dedikasi Prima, Jakarta

Gunadi,2010, *Panduan Kompherensif Ketentuan Umum Perpajakan*, PT. Multi Utama Konsultindo, Jakarta

Leo Agung Danang Dwi Pangestu, 2017, *Perpajakan Brevet A & B*, PT. Buku Seru, Jakarta

Untung Sukardji, 2014, *Pajak Pertambahan Nilai PPN Edisi Revisi 2014*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung

Fidel, 2015, *Kupas Tuntas Kasus Tindak Pidana Perpajakan*, Carofin Publishing, Jakarta

Scanned by CamScanner

Adrinato Dwi Nugroho, 2010, *Hukum Pidana Pajak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Erikson Wijaya dan Johana Wibowo, 2017, *Isu-isu Komptemporer Perpajakan*, Change, Jakarta

Lukman Santoso, 2014, *Buku Pintar Beracara. Panduan tatalaksana Proses Pengaduan Perkara Pidana dan Perdata, Hukum, serta Peradilan di Indonesia*, Flashbook, Jakarta

Rochim, 2010, *Modus Operandi Tindak Pidana Pajak*, Solusi Publishing, Jakarta

Salim Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. Granfindo Persada, Jakarta

Nuryadi Mulyodiwarno,2018, *Catatan Tentang Beberapa Hak dan Kewajiban Perpajakan seri I*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok

Saipuddin Zahri, 2016, *Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Suatu Kajian Sengketa Kewenangan Antar Institusi*, Tunas Gemilang Pers, Palembang

Nuryadi Mulyodiwarno,2018, *Menakar Kesetaraan Hak dan Kewajiban Perpajakan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok

Remmelink, 2014, *Pengantar Hukum Pidana Material Terjemahan*, Maharsa Publishing, Yogyakarta

Prianto Budi Saptono, 2017, *Buku Pintar Pajak Edisi 2*, PT. Pratama Indomitra, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 2009, *Bunga Ramapai Kebijakan Hukum Pidana Perkembang Penyusunan Konsep KUHP Baru*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta

Prianta, Diaz, 2009, *Kupas Tuntas Pengawasan, Pemerikaan, dan Penyidikan Pajak : prosedur, Formulir dan trik-trik yang harus diketahui Wajib Pajak agar Terhindar dari Kekeliruan*, PT. Index, Jakarta

Richard Burton, 2019, *Kajian Perpajakan Dalam Konteks Kesejahteraan dan Keadilan*, CV. Mitra Wahana Media, Jakarta

Wirawan Ilyas, Richard Burton, 2019, *Perspektif Keadilan dan Kepastian Dalam Penerapan Hukum Pajak*, CV. Mitra Wahana Media, Jakarta

Scanned by CamScanner

B. Peraturan Perundang-undangan dan sejenisnya

Negara Republik Indonesia, **Undang-undang N0 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tatacara perpajakan dan** LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 85

Negara Republik Indonesia, **Undang-undang N0 1 Tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana Untuk seluruh wilayah Repbulik Indonesia**

Negara Republik Indonesia, **Undang-undang NOMOR 85 N0 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman serta Kode etik dan Pedoman Prilaku Hakim**

Negara Republik Indonesia, **Undang-undang N0 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan**

Negara Republik Indonesia, **Undang-undang N0 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah**

Negara Republik Indonesia, **Undang-undang N0 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**

Negara Republik Indonesia, **Undang-undang N0 16 Tahun 2005 Tentang Kejaksaan**

Negara Republik Indonesia, **Undang-undang N0 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Perturan Menteri Keuangan 202/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana

Perturan Menteri Keuangan 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan

Scanned by CamScanner

Surat Edaran Mahkamah Agung No 006/ J.S/7/ 1985 Tentang Penanganan Perkara Manipulasi Pajak

Peraturan Jaksa Agung No 036/A/ JA/ 09/ 2011 Tentang SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

Peraturan Menteri Keuangan PMK N0 130/ PMK.03/ 2009/ Tentang Tatacara Penghentian Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara.

Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

C. Internet

detik.com di Download tgl 10 Oktober 2018 Pkl. 22.00 WIB

http://beritajogya.id/wajib-pajak-nakal-diancam-dua-tahun-penjara. html diakses pada sabtu 7 April 2018 pukul 20.15 wib

http://trijayafmplg.net/berita/2015/10/kasus-pajak-fiktif-tak-bisa-cocok-kan-seluruh-data/ diakses pada 8 April 2018 pkl. 22.00 wib

https://belajarmanagement.wordpress.com/2012/04/24/pengertian-pajak-menurut-pakar/, diunduh 19 September 2018, Pkl. 22.00 WIB

Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. No. 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id. diakses 2 Juni 2018, Pkl. 17.33 WIB

https://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/lt52770db2b956d/syarat-dan-dasar-hukum-keterangan-ahli-dalam-perkara-pidana, di unduh 12 Oktober 2018. Pkl. 14.00 WIB

http://pajaktaxes.blogspot.com/2012/02/pengungkapan-ketidakbenaran.html diunggah 12 Oktober 2018.Pkl. 14.00 WIB

Susno Duadji, 16 Oktober 2010, Penggelapan Pajak Kejahatan Asal Praktik *Pencucian Uang*, Dalam http://www.susnoduadji.com./tulisan - susno/penggelapan-pajak-kejahatan-asal-praktek-Pencucian-uang, diunduh 23 Maret 2018, pukul 12.55 wib

Scanned by CamScanner

https://www.online-pajak.com/sanksi-pidana-pajak, diunduh 10 Februari 2019 Pkl. 16.30 WIB.

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3406586/ini-5-jenis-pidana-pajak-yang-marak-dilakukan, diunduh 10 Februari 2019 Pkl. 16.30 WIB

http://www.gresnews.com/berita/tips/91147-hukum-pidana-perpajakan/, diunduh 10 Februari 2019 Pkl. 16.30 WIB

https://sites.google.com/site/pemeriksaandanpenyidikanpajak/artikelpajak/memahami-penyidikan-tindak-pidana-di-bidang-perpajakan, diunduh 10 Feberuari 2019 Pkl. 16.30 WIB

https://ngertihukum.wordpress.com/2016/09/28/penuntutan dalam peradilan tindak pidana pajak, diunduh 10 Februari 2019 Pkl. 16.30 WIB.

http://www.konsultasipajak.com/2016/11/penghentian penyidikan dan penuntutan.html, diunduh 10 Februari 2019 Pkl. 16.30 WIB.

https://www.hukum-hukum.com/2016/05/diversi tindak pidana perpajakan tata.html, diunduh 10 Februari 2019 Pkl. 16.30 WIB.

http://syahkumah.blogspot.com/2013/03/tindak pidana dibidang perpajakan.html, diunduh 10 Februari 2019 Pkl. 16.30 WIB.

http://punditax.com/sanksi perpajakan administratif dan pidana, diunduh 10 Februari 2019 Pkl. 17.00 WIB.

D. Surat Kabar

Tribun Joga hari selasa 31 maret 2015

E. Lainnya

Putusan Pengadilan Negeri N0 Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 394/Pid.sus/2015/PN Plg Tahun 2015

Scanned by CamScanner